



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu kepada masyarakat di bidang perizinan dan nonperizinan secara cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan mudah dijangkau
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan perizinan dan non perizinan khususnya perizinan berusaha sektor kesehatan dan sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat maka perlu pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun

2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bagunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2210);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 93 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEPARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 93), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) DPMPTSP tetap melaksanakan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan sebagaimana tugas dan fungsi DPMPTSP saat ini, sampai dengan selesainya proses peralihan penyelenggaraan perizinan berusaha menjadi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS.
- (2) DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha secara efektif pada saat sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) telah berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dihapus
- (4) Izin yang telah terbit masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin dan permohonan izin yang telah memperoleh bukti penerimaan berkas diselesaikan sesuai Peraturan Bupati yang mengatur ketentuan izin tersebut.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.

pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Jepara.

pada tanggal 29 Desember 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 NOMOR 44

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 41 Tahun 2023

TANGGAL : 29 Desember 2023

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BER-KBLI

NO	Risiko	Perizinan Berusaha
1.	Risiko Rendah	Nomor Induk Berusaha (NIB)
2.	Risiko Menengah Rendah	a. Nomor induk berusaha (NIB) b. Sertifikat Standar, merupakan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui sistem OSS
3.	Risiko Menengah Tinggi	a. Nomor induk berusaha (NIB) b. Sertifikat Standar, merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
4.	Risiko Tinggi	a. Nomor induk berusaha (NIB) b. Sertifikat Standar, merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha c. Izin

B. PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA

No.	Jenis Persyaratan Dasar
1.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
2.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
3.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berusaha
4.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berusaha

C. PERIZINAN BERUSAHA NONKBLI

No.	Jenis Persyaratan Dasar
1.	Tanda Daftar Gudang
2.	Pendaftaran Industri Rumah Tangga (PIRT)

3.	Sertifat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS)
4.	Izin Pengusahaan Air Tanah (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)
5.	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PDUK)

D. PERIZINAN NON BERUSAHA NONKBLI

No.	Jenis Perizinan
1.	Izin Pengeboran Air Tanah
2.	Izin Pemasangan Reklame
3.	Izin Pemanfaatan Kekayaan Daerah
4.	Izin Trayek
5.	Surat Izin Pelayanan Paramedik Veteriner Inseminator (SIPP Inseminator)
6.	Surat Izin Pelayanan Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKb)
7.	Surat Izin Pelayanan Paramedik Veteriner Teknik Reproduksi (SIPP ATR)
8.	Surat Izin Pelayanan Paramedik Kesehatan Hewan (SIPP Paramedik Kesehatan Hewan)
9.	Surat Izin Praktik Medik Veteriner (SIP Dokter Hewan)
10.	Izin Pengelolaan Krematorium
11.	Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum
12.	Izin Pendirian Satuan PAUD
13.	Izin Pendirian SD
14.	Izin Pendirian SMP
15.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
16.	Izin Penambahan Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
17.	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Umum Fasyankes
18.	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Umum Mandiri
19.	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Spesialis Fasyankes
20.	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Spesialis Mandiri
21.	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Subspesialis Fasyankes
22.	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Subspesialis Mandiri
23.	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi Fasyankes
24.	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi Mandiri

25.	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi Spesialis Fasyankes
26.	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi Spesialis Mandiri
27.	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi Subspesialis Fasyankes
28.	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi Subspesialis Mandiri
29.	Surat Izin Praktik (SIP) Psikologi Klinis Fasyankes
30.	Surat Izin Praktik (SIP) Psikologi Klinis Mandiri
31.	Surat Izin Praktik (SIP) Perawat Fasyankes
32.	Surat Izin Praktik (SIP) Perawat Mandiri
33.	Surat Izin Praktik (SIP) Bidan Fasyankes
34.	Surat Izin Praktik (SIP) Bidan Mandiri
35.	Surat Izin Praktik (SIP) Vokasi Farmasi
36.	Surat Izin Praktik (SIP) Apoteker
37.	Surat Izin Praktik (SIP) Apoteker Spesialis
38.	Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan Masyarakat (Kesmas)
39.	Surat Izin Praktik (SIP) Epidemiolog Kesehatan
40.	Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
41.	Surat Izin Praktik (SIP) Pembimbing Kesehatan Kerja
42.	Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Administratif dan Kebijakan Kesehatan
43.	Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Sanitasi Lingkungan
44.	Surat Izin Praktik (SIP) Entomolog Kesehatan
45.	Surat Izin Praktik (SIP) Nutrisi
46.	Surat Izin Praktik (SIP) Dietisien
47.	Surat Izin Praktik (SIP) Fisioterapis Fasyankes
48.	Surat Izin Praktik (SIP) Fisioterapis Mandiri
49.	Surat Izin Praktik (SIP) Okupasi Terapis
50.	Surat Izin Praktik (SIP) Terapis Wicara
51.	Surat Izin Praktik (SIP) Akupuntur Fasyankes
52.	Surat Izin Praktik (SIP) Akupuntur Mandiri
53.	Surat Izin Praktik (SIP) Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan
54.	Surat Izin Praktik (SIP) Teknik Kardiovaskuler
55.	Surat Izin Praktik (SIP) Teknisi Pelayanan Darah
56.	Surat Izin Praktik (SIP) Optometris
57.	Surat Izin Praktik(SIP) Penata Anestesi

58.	Surat Izin Praktik (SIP) Terapis Gigi Dan Mulut
59.	Surat Izin Praktik (SIP) Audiologis
60.	Surat Izin Praktik (SIP) Radiografer
61.	Surat Izin Praktik (SIP) Elektromedis
62.	Surat Izin Praktik (SIP) Ahli Teknologi Laboratorim Medik
63.	Surat Izin Praktik (SIP) Fisikawan Medik
64.	Surat Izin Praktik (SIP) Radioterapis
65.	Surat Izin Praktik (SIP) Ortotik Prostetik
66.	Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan/Jamu
67.	Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisional
68.	Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental
69.	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Internsip
70.	Surat Izin Praktik (SIP) Teknisi Gigi
71.	Surat Izin Praktik (SIP) Tukang Gigi
72.	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
73.	Izin Operasional Laboratorium Kesehatan Daerah

E. NON PERIZINAN

No.	Jenis Nonperizinan
1.	Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial
2.	Surat Keterangan Penelitian
3.	Pengesahan Rencana Tapak Perumahan
4.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha
5.	Kartu Pengawasan
6.	Fasilitasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Baru, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> a. pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pajak Daerah ; dan b. pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan retribusi Daerah.


 Pj. BUPATI JEPARA,
 EDY SUPRIYANTA